

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Halaman Motto	vi
Pedoman Transliterasi Arab Latin	vii
Persembahan	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar lampiran	xii
Abstrak	xiv
Abstract	xvi
الخصص	xviii

Daftar Isi.....	xx
-----------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah.....	9
F. penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Mengenai Propaganda.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Syarat-Syarat Propaganda.....	30
3. Jenis- Jenis Propaganda.....	31
B. Ujaran Kebencian atau Hate Speech.....	37
1. Pengertian.....	37
2. Bentuk- bentuk Ujar Kebencian.....	39
3. Kriteria-Kriteria Ujar Kebencian.....	41
C. Konsepsi hukum Islam tentang Namimah.....	52
1. Al- Quran.....	53
2. Hadits.....	56

3. Pendapat Para Ulama.....	60
-----------------------------	----

**BAB III BENTUK TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN
GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL
(FACEBOOK)**

A. Fenomena tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (<i>Facebook</i>).....	68
1. Babiathnews.Com.....	69
2. Rizal Wibowo	86
3. Kabar berita Islami	93
B. Bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan Genosida terhadap kaum beragama di media sosial (<i>Facebook</i>).....	97

**BAB IV ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU
KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA
DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

A. Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..	126
B. Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	142

**BAB V ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU
KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA
DI MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*) DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

A. Larangan dalam Bermuamalah dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial	161
B. Sanksi Bagi pelaku Namimah dalam hukum Islam	169

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	186
B. Saran.....	187

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN